

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa, seharusnya setiap aspek kehidupan antarwarga negara diatur oleh hukum, karena hukum akan selalu menjadi bagian yang dihadapi oleh setiap individu maupun warga negara. Setiap orang juga tentunya menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera, yang merupakan tujuan utama dalam bernegara. Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang, hukum berfungsi untuk melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi agar kegiatan ekonomi dapat diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi dengan memberikan pedoman untuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.¹

Salah satu lembaga yang paling banyak mengelola data pribadi adalah perbankan. Bank menyimpan data pribadi nasabah untuk berbagai tujuan, antara lain untuk proses transaksi, verifikasi identitas, pengelolaan rekening, pemberian pinjaman, hingga layanan lainnya yang memerlukan data pribadi nasabah. Data

¹ Maqdir Ismail dan Akhmad Ikraam, "Peranan Hukum dalam Ekonomi Indonesia" Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, hal. 17

yang dikelola oleh bank sangat sensitif karena mencakup informasi yang terkait langsung dengan kehidupan finansial seseorang, seperti nomor rekening, status kredit, histori transaksi, serta data pribadi lainnya yang dapat mengidentifikasi nasabah secara langsung. Peran perbankan dalam mendorong kemajuan perekonomian suatu negara sangat penting, karena hampir semua sektor yang berkaitan dengan berbagai aktivitas keuangan membutuhkan layanan bank. Secara umum, bank dapat dipahami sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, serta menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya.² Bank memiliki peran untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi nasabah berfungsi sebagai Pengendali Data Pribadi dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Sebagai pengendali data pribadi, bank memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan UU PDP yang bertujuan untuk melindungi hak privasi nasabah dan memastikan data pribadi diproses secara sah dan aman. Perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin penting di era digital, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perbankan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sektor perbankan semakin memanfaatkan digitalisasi untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses. Layanan seperti

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 22

perbankan online, aplikasi mobile banking, dan transaksi digital lainnya menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula risiko besar terkait dengan perlindungan data pribadi. Kasus kebocoran data, pencurian identitas, serta serangan siber yang semakin marak, menunjukkan betapa rentannya data pribadi terhadap potensi ancaman yang bisa merugikan nasabah dan merusak citra bank sebagai lembaga yang seharusnya menjaga keamanan informasi nasabahnya.

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan bank yang sehat dan berkembang dengan baik akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, sementara jika bank menghadapi krisis, hal itu bisa menggambarkan kondisi ekonomi negara yang sedang terpuruk. Di Indonesia, UU PDP menjadi landasan hukum yang mengatur bagaimana data pribadi harus diproses, dilindungi, dan dikelola oleh pihak yang mengaksesnya, termasuk bank. UU PDP memberikan perlindungan bagi data pribadi nasabah dengan menetapkan kewajiban bagi pengendali data untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan data pribadi nasabah serta memberikan hak akses, perubahan, dan penghapusan data kepada nasabah itu sendiri.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Indonesia mengesahkan UU PDP, yang menjadi langkah besar dalam mengatur dan melindungi data pribadi masyarakat, termasuk data pribadi nasabah bank. UU PDP ini merupakan respons terhadap tantangan perlindungan data di era digital dan semakin pentingnya pengelolaan

informasi pribadi dengan cara yang transparan, aman, dan bertanggung jawab. Dengan adanya UU PDP, negara memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi, serta menetapkan kewajiban bagi pengendali data untuk memastikan bahwa data pribadi nasabah terlindungi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan kebocoran. UU PDP memuat berbagai ketentuan yang mengatur hak-hak individu terkait data pribadinya, termasuk hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi yang dimiliki oleh lembaga atau pihak ketiga. Bank, sebagai salah satu institusi yang memiliki kewajiban besar dalam menjaga keamanan data nasabah, harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam UU ini. Hal ini mencakup kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari nasabah sebelum mengumpulkan atau memproses data pribadi, serta kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.

Selain itu, UU PDP juga mengatur mekanisme sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, termasuk sanksi administratif, denda, dan bahkan pidana, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi potensi penyalahgunaan data pribadi. Lembaga perbankan diharapkan untuk beradaptasi dengan regulasi ini melalui kebijakan internal, sistem keamanan teknologi informasi yang canggih, dan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan bahwa data nasabah terlindungi dengan baik.

Namun, meskipun UU PDP memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Bank harus menghadapi berbagai masalah terkait infrastruktur teknologi, proses internal, dan edukasi

kepada nasabah mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Selain itu, belum semua nasabah sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait data pribadi, yang menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan perlindungan data pribadi yang efektif. Bank yang tidak mampu menjaga data pribadi nasabah dengan baik berisiko menghadapi tuntutan hukum dan denda yang dapat mencoreng reputasi dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, bank perlu mengembangkan kebijakan internal yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi, yang mencakup prosedur pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, serta penghapusan data pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik perbankan, nasabah dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di bank, seperti dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito. Kedua, nasabah yang menggunakan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank, seperti kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan lain-lain. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk-in customer*), contohnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).³

Peran dan fungsi perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan ekonomi adalah dengan menyediakan jasa dan sistem pembayaran yang mudah, cepat, dan aman. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, bank berusaha memberikan berbagai fasilitas terbaik untuk melayani nasabah, salah satunya dengan menyediakan *Automated Teller Machine*

³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 40-41

(ATM) dan memberikan kartu ATM kepada nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di bank. Hal ini memungkinkan nasabah untuk dengan mudah menarik uang dari tabungannya melalui ATM tanpa perlu datang langsung ke bank selama jam kerja.

UU PDP mengatur mengenai hak-hak bagi individu terkait perlindungan data pribadi, antara lain:

- a) Hak dalam memperoleh informasi yang berkenaan dengan identitas, kepentingan, tujuan dan akuntabilitas dari pihak yang meminta data pribadi.
- b) Hak dalam mengadakan perubahan atau revisi terkait data pribadinya.
- c) Hak dalam memperoleh akses dan salinan data pribadi dirinya.
- d) Hak dalam meminta penghapusan atau pemusnahan data pribadi dirinya.
- e) Hak dalam menarik kembali atas persetujuan untuk memproses data pribadi dirinya.⁴

Perlindungan terhadap nasabah bank diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa jika sebuah bank gagal memenuhi kewajibannya, seperti tidak menjaga kerahasiaan informasi nasabah, maka jika terbukti bahwa pegawai bank atau pihak yang terkait membocorkan informasi tersebut, bank dapat dikenai sanksi administratif atau izin usahanya dapat dicabut.

Selanjutnya, menurut Pasal 70 ayat (1) UU PDP, jika tindak pidana yang diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh sebuah korporasi, maka pidana

⁴ Ema Irmawati, "Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data," *Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1 (2024): hal. 16-17

dapat dikenakan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi itu sendiri. Dalam hal ini, penyedia layanan perbankan juga akan bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari peran para nasabah, karena hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum yang tercipta atas dasar kepercayaan. Di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, data pribadi kini menjadi salah satu komoditas paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan pesat dalam dunia digital, termasuk penggunaan media sosial, *e-commerce*, transaksi online, dan berbagai layanan berbasis aplikasi, telah mempermudah kita untuk berinteraksi dan mengakses berbagai informasi. Namun, hal ini juga membuka peluang besar bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses, memanfaatkan, bahkan menyalahgunakan data pribadi individu.

Hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat hubungan kontraktual biasa, melainkan juga mencakup kewajiban bagi bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya, kecuali jika diatur lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Hubungan ini serupa dengan hubungan antara pengacara dan klien, atau antara dokter dan pasien, yang sama-sama mengandung kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi. Rahasia yang timbul dari hubungan semacam ini sering disebut sebagai "rahasia jabatan".⁵

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 87

UU PK telah mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh bank sebagai pelaku usaha seharusnya sudah dapat mencakup semua hak dan kewajiban para pihak. Cakupan dari perlindungan konsumen adalah mengatur hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha berikut hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang muncul atas hubungan tersebut. Dalam UU PK menjelaskan bahwa subyek yang diatur adalah setiap individu pemakai barang atau jasa dengan perseorangan dengan pelaku dan/atau badan usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, termasuk informasi pribadi dan dana yang disimpan, dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Pada dasarnya, bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga kerahasiaan rekening mereka. Rahasia bank merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan interaksi antara bank dan nasabah. Nasabah tentu tidak ingin informasi tentang kondisinya diketahui oleh pihak ketiga yang dapat merugikan dirinya. Untuk mencegah penyalahgunaan data tersebut, regulasi dibuat yang melarang bank memberikan informasi terkait nasabah dan simpanannya kepada pihak lain.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, bank diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan profesional agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama yang diterapkan oleh bank sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana

masyarakat, yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial-ekonomi. Pengawasan terhadap bank menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Secara umum, pengawasan bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan yang bertujuan mendorong bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter, serta pengawasan yang bertujuan memastikan kesehatan bank secara individu dan kemampuan bank dalam melindungi kepentingan masyarakat.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa Pasal ini mengatur bahwa bank wajib merahasiakan informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, termasuk semua informasi yang berkaitan dengan identitas nasabah, saldo, transaksi, dan jenis simpanannya. Kerahasiaan ini merupakan hak dasar nasabah dalam hubungan perbankan, yang bertujuan untuk melindungi privasi nasabah dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Bank sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*), yang menjalankan kegiatan usahanya dengan kepercayaan mutlak dari nasabah. Untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap kinerja bank sudah dibentuk peraturan yang melindungi nasabah.

⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 8.

Data pribadi nasabah mencakup informasi penting milik nasabah, seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, usia, pekerjaan, dan lainnya. Dalam Sistem Elektronik, data pribadi didefinisikan sebagai "data individu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya." Data pribadi ini sangat penting karena bukan hanya mencakup informasi identitas, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan privasi atas data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya. Privasi yang dimaksud adalah hak penuh individu atas informasi pribadi mereka, yang tidak bergantung pada hak orang lain. Hak ini dapat hilang jika pemiliknya memilih untuk membagikan informasi pribadi kepada publik. Selain itu, seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasinya dalam kehidupan sosial.⁷

Selain itu bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat hendaknya memiliki itikad baik dalam menjalin hubungan dengan nasabahnya, dengan menjaga kepercayaan masyarakat yang telah berpartisipasi memakai produk jasa yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Hal ini didasarkan pada salah satu etika yang harus dimiliki oleh bank, yaitu Prinsip Kepercayaan.⁸ Pada Juni 2023, terjadi kebocoran data nasabah di Indonesia yang melibatkan informasi pribadi Samsuduri, seorang warga Pesapen Barat Surabaya, yang kemudian mengajukan gugatan terhadap PT Bank Mandiri Wiyung Surabaya. Data yang bocor mencakup nama nasabah, alamat lengkap, nomor Customer

⁷ Fanny Priscyllia, "Perlindungan Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum," *Jatiswara* Vol. 34 No. 34 (3 November 2019): hal. 243.

⁸ Devi, Muhammad Iqbal Fasa, "Etika dan Moralitas dalam *Perbankan Syariah Ethics and Morality in Sharia Banking*," Vol. 1, No. 5, Oktober–November 2024, hal. 83

Information File (CIF), dan nama ibu kandung. Beberapa informasi tersebut juga disebarakan oleh pihak yang mengaku mendapatkannya dari oknum pegawai Bank Mandiri. Korban telah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian untuk mencari mediasi dengan pihak bank, namun tidak mendapatkan respons atau solusi. Jika menyesuaikan dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, maka tergugat I yaitu bank sebagai layanan perbankan, dikenakan sanksi sebesar 10 kali lipat dari 4 milyar yaitu 40.000.000.000 (empat puluh milyar) sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, serta dapat terancam sanksi tambahan yaitu pembekuan hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Bagi tergugat II yang merupakan seorang pribadi, dikenakan sanksi sebesar 4 milyar sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Namun, dalam amar putusan perkara ini diputuskan oleh hakim bahwa menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Pada 21 Agustus 2023, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan adanya bank yang secara ilegal memperjualbelikan data nasabahnya. Budi menyatakan bahwa bank tersebut telah menjual 10 juta data nasabahnya. Tidak hanya satu bank, beberapa bank lain juga terlibat dalam praktik tersebut. Bank-bank ini telah diberikan teguran dan sanksi karena membocorkan data nasabah untuk dijual, yang dipandang sebagai tindakan ilegal. Dalam konteks kebocoran data pribadi, tergugat dalam kasus 615/Pdt.G/2023/PN Sby seharusnya dikenakan sanksi dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah. Korban telah mengambil langkah yang tepat dengan melaporkan kejadian ini kepada pihak

kepolisian dan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jika gugatan ditolak, korban dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan, jika merasa tidak puas dengan hasil putusan tersebut.

Dalam Hal ini, Asas kepastian hukum adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan landasan hukum untuk mewujudkan perlindungan data pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁹ Tujuan perlindungan data pribadi nasabah adalah untuk menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah, serta untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi nasabah penting dilakukan karena: Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Mencegah pencurian identitas, Mencegah penipuan, Mencegah kerugian finansial lainnya, Menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa bank.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁹ Asas Perlindungan Data Pribadi," *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pelindungan-data-pribadi-lt6368bc61e4b97/> diakses pada 20 September 2024, pk1. 14.00 WIB

1.3 Tujuan Penelitian

1. Melakukan pengembangan Hukum mengenai Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Menurut Hukum Indonesia
2. Memecahkan persoalan hukum di Indonesia mengenai Penerapan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memahami bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terkait keamanan data pribadi dalam sektor perbankan dan memberikan kontribusi pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bentuk dan jenis hukum yang terkait dengan perbankan, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam sektor perbankan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan pihak bank sebagai pelaku usaha dapat mempertimbangkan dan meningkatkan sistem keamanan di bidang perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat berjalan dengan arah dan tujuan yang jelas :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan mengenai landasan teori dan landasan konseptual dalam penelitian ini mencakup dasar-dasar teoretis serta hubungan kausalitas dan relevansi peristiwa yang dibahas dengan teori-teori serta fakta-fakta yang berlaku di masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat menjadi kredibel berdasarkan cara pemerolehan dan pengumpulan data yang dilakukan terkait dengan penelitian yang dibahas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi uraian pembahasan dan Analisa penelitian yang dilakukan secara kualitatif.